

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/05/2023, Diperbaiki: 14/07/2023, Diterbitkan: 15/07/2023

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PROSES PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) NOMOR: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022

**Wisnu Nugraha**

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Email: nugraha.24.wn@gmail.com

**Corresponding Author: Wisnu Nugraha**

### ABSTRACT

*This writing is meant to figure out how effective using Sipol is in the registration process for Candidates for the 2024 Election. The method used in this research is the library research method using laws and regulations and Bawaslu decisions as data material for research. The problems to be discussed in this study are (1). What are the obstacles in implementing Sipol in the registration process for Candidates for Election Contestants?, and (2). How effective is using Sipol based on Bawaslu Decision Number: 003/PS?REG/BAWASLU/X/2022? The results of this study are in the form of conclusions, namely (1). Obstacles in the implementation and use of Sipol come from HR factors, both HR from Political Parties as users of Sipol, factors from weak Sipol servers which often experience errors so they cannot be used optimally, as well as elements from the limited time in the process of using Sipol, namely at the stage of the verification process political party data, (2). The maximum effectiveness of the use of Sipol has not been achieved, it can be seen based on the Bawaslu Decision Number: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, where the Republican Party was declared disqualified as a Candidate for the 2024 Election based on the KPU Decree which was caused by obstacles to the use of the Sipol application, The Bawaslu Adjudication Committee stated that technical problems in using Sipol should not occur because it is contrary to the principles of election administration including the principles of independence, honesty, fairness, legal certainty, orderly, openness, proportionate, professional, accountable, effective and efficient.*

:

**Keywords:** *Political Party Information Systems, Bawaslu, Elections*

### ABSTRAK

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan Bawaslu sebagai bahan data untuk diteliti. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1). Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sipol dalam proses

pendaftaran Calon Peserta Pemilu?, dan (2). Bagaimana efektivitas penggunaan Sipol berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022?. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan yakni (1). Hambatan dalam pelaksanaan dan penggunaan Sipol bersumber dari faktor SDM, baik SDM dari Partai Politik selaku pengguna Sipol, faktor dari lemahnya server Sipol yang sering mengalami error sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal, serta faktor dari terbatasnya waktu dalam proses penggunaan Sipol yakni pada tahapan proses verifikasi data Parpol, (2). Efektivitas penggunaan Sipol belum dapat tercapai secara maksimal, dapat dilihat berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, dimana Partai Republik dinyatakan gugur sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU yang disebabkan hambatan-hambatan penggunaan aplikasi Sipol, Majelis Adjudikasi Bawaslu menyatakan bahwa persoalan teknis dalam menggunakan Sipol seharusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Partai Politik, Bawaslu, Pemilu

## PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah diatur bahwa keberadaan Partai Politik (Parpol) merupakan satu-satunya organisasi yang dilegalkan untuk meraih jabatan pada lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ketentuan ini tertuang pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka dapat diketahui, peran partisipasi Parpol terhadap suksesnya proses Pemilu sangatlah penting. Namun, tidak semua Parpol bisa langsung terlibat menjadi peserta dalam Pemilu. Sebab untuk ikut dalam Pemilu, Parpol wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.

Parpol menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menjadi Peserta Pemilu, Parpol dapat mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Parpol, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara Pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai dengan bunyi pasal 22 E ayat 5 Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, maka KPU membuat inovasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik

(Sipol) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu. Penggunaan Sipol ini akan meningkatkan keakuratan data Parpol yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Sipol diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pelaksanaan Sipol sering terjadi kendala-kendala yang dialami oleh Parpol dalam melakukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu. penggunaan Sipol sebagai kewajiban untuk verifikasi membuat partai politik kelabakan. Saling klaim anggota yang bukan anggota partainya dengan melakukan sabotase penginputan kartu keanggotaan tanpa sepengetahuan partai yang bersangkutan. Akibatnya potensi konflik antar partai yang satu dengan partai yang lain bisa terjadi pada saat verifikasi.

Adapun kelemahan dari Sipol lainnya adalah masalah pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpol pada tahapan Pemilu seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami *troubleshooting* saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Sipol juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam Sipol jika telah terupload. Seperti halnya yang dialami oleh Partai Republik sehingga dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran sebagai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 9/PL.01.1-PU/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi. Karena dasar tersebut Partai Republik melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Bawaslu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis akan membahas permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sipol dalam proses pendaftaran Calon Peserta Pemilu?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan Sipol berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022?

## **KAJIAN TEORI**

### **Efektivitas Hukum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:284). Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total

dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif (Seokanto, 2007:110).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum, hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang;
2. Faktor Penegak Hukum, penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana;
3. Faktor Fasilitas Hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan;
4. Faktor Masyarakat, Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa

dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat;

5. Faktor Kebudayaan, Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya (Soekanto, 2007:110-112).

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang (Soekanto: 1982: 115).

### **Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)**

Sipol diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu. Dalam penggunaan Sipol setiap Parpol harus memberikan mandat oleh Pimpinan Parpol untuk menjadi Admin Sipol kepada pengurus atau anggota Parpol sesuai tingkatannya dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu untuk mengelola data dokumen Parpol serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.

### **Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bermegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiarjo, 2008:461).

Menurut Harris G warren, Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Surbakti, 1992:15).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan Pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan Pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan Pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut Pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan Pemilu.

### **Badan Pengawas Pemilu**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara Pemilu selain KPU, yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara Pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “ Suatu Komisi Pemilihan Umum”. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. (Sodikin, 2014:79-81).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu**

Sipol merupakan sebuah inovasi dari KPU selaku penyelenggara Pemilu yang bertujuan memudahkan administrasi pada verifikasi menjadi Calon Peserta Pemilu. Dilansir dalam sebuah buku catatan Refleksi Verifikasi Peserta Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2019, dalam pelaksanaan Pileg Tahun 2019 tentu membuka suatu tantangan baru yang akan dihadapi KPU selaku penyelenggara Pemilu dalam menjalankan amanat dalam tahapan registrasi, sampai penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

Teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan berasal keseharian rakyat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi informasi pada tahapan Pemilu, selain memudahkan pemangku kepentingan juga membuka kesempatan bagi terwujudnya proses serta hasil Pemilu yang akurat dan akuntabel. Penggunaan teknologi juga tidak selalu sekedar menjadi dan bermakna "alat" semata, tidak sedikit pula menuntut sekaligus mendorong perubahan sikap asal para pemangku kepentingan yang bersentuhan dengan teknologi itu. KPU telah menerapkan banyak sistem informasi dalam aneka macam tahapan Pemilu. tidak hanya dalam persiapan Pemilu Tahun 2019, tetapi juga telah dimulai di Pemilu Tahun 2014. Bahkan, juga dirintis di tahun-tahun sebelumnya. Di tahapan registrasi, verifikasi, serta penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, KPU menerapkan penggunaan Sipol. Tidak mudah memang mendorong perubahan, namun penerapan Sipol merupakan sebuah perubahan yang "perlu atau harus untuk dilakukan", bukan sebuah perubahan yang bersifat "baik bila dilakukan". Tanpa Sipol, akan sangat sulit untuk menilik dokumen serta data pemenuhan syarat Parpol Peserta Pemilu yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual mampu saja dilakukan, namun itu berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar pula dibandingkan jika menggunakan Sipol yang menjadi alat bantu. Sipol bukan sesuatu yang benar-benar baru karena sempat diperkenalkan saat ketika registrasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, tetapi saat itu Sipol tidak bisa digunakan karena beberapa faktor, termasuk adanya resistensi yang berasal dari Parpol selaku pengguna sistem tersebut (Sahrir, 2022;16).

Sipol merupakan salah satu contoh baik dalam bentuk kesinambungan program dari pimpinan KPU dalam dua periode berbeda. Dalam hal ini Sipol diestafetkan dari anggota KPU Periode 2012-2017 ke anggota KPU Periode 2017-2022, tentu dengan dukungan dari jajaran Kesekretariatan Jenderal KPU. Pada tahun 2012, menjelang Pemilu 2014, para pengurus Parpol yang dimandatkan oleh Pimpinan Parpol untuk mengurus pendaftaran Calon Peserta Pemilu, memasukkan data kepengurusan, data kantor, hingga jumlah anggota partai politik yang menjadi syarat menjadi Peserta Pemilu ke laman *daring* <https://sipol.kpu.go.id>. Hanya saja, saat itu, sistem ini belum sepenuhnya bisa diterapkan seperti yang diharapkan KPU. Sebab, Sipol menghadapi penolakan dari para pengurus Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 yang merasa masih kesulitan menggunakan sistem ini.

Alasan yang dikemukakan partai politik saat itu, antara lain, dengan mensyaratkan penggunaan Sipol dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu, KPU dianggap sudah membuat norma baru. Memang saat itu, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014, tidak secara

gambang menyebutkan penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Calon Peserta Pemilu. Hanya saja, di Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa untuk keperluan verifikasi dan penetapan Parpol untuk menjadi peserta Pileg, terkait dengan akurasi hasil verifikasi, maka KPU dalam pelaksanaan verifikasi pemenuhan syarat Parpol untuk menjadi peserta Pildeg, “dapat memanfaatkan jaringan teknologi untuk keperluan pelaksanaan verifikasi dan penetapan Parpol” (Lee, dkk, 2019:52).

Selain itu, juga dikemukakan oleh Parpol, kecurigaan bahwa lembaga asing mengintervensi KPU, serta menggunakan data Parpol di Indonesia untuk kepentingan asing. Kecurigaan atas intervensi lembaga asing ini tidak berdasar (Lee, 2017:62). Pada akhirnya, dari 34 (tiga puluh empat) Parpol yang pengajuan pendaftarannya diterima oleh KPU, lalu menjalani penelitian administrasi, hanya 11 (sebelas) Parpol yang memasukkan data kepengurusan dan keanggotaan dengan lengkap ke Sipol. Sisanya tidak menyelesaikan input data melalui Sipol. Bahkan, ada 9 (sembilan) Parpol yang sama sekali tidak mengunggah data syarat pendaftaran ke Sipol, tetapi hanya menyerahkan data lunak (*softcopy*), menjelang akhir waktu penyerahan persyaratan, dengan menggunakan *flash disk* atau *compact disc* (Lee, dkk, 2019:53).

Problematika yang terjadi saat penggunaan Sipol dalam Pemilu 2014 itu menjadi catatan yang berharga bagi rencana penggunaan Sipol untuk Pemilu 2019. KPU Periode 2017-2022, sangat terbantu dengan langkah yang diambil oleh KPU 2012-2017 yang menyediakan “jembatan” keberlanjutan program untuk memastikan Sipol bisa disosialisasikan dan disimulasikan dengan waktu yang memadai. Dua kali sosialisasi dan simulasi Sipol bersama dengan perwakilan pengurus partai politik diselenggarakan oleh anggota KPU Periode 2012-2017, sedangkan sosialisasi dan simulasi ketiga diselenggarakan KPU 2017-2022.

Kesinambungan program lintas periode keanggotaan KPU ini sedikit banyak ikut menyumbang “keberhasilan” KPU 2017-2022 dalam menerapkan penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019. Tentu saja, penggunaan Sipol pada tahapan Pemilu 2019, ini juga belum bisa dikatakan sempurna. Namun, hal ini setidaknya bisa dianggap sebagai sebuah satu langkah yang lebih maju. Diharapkan, jejak tapak penggunaan Sipol pada Pemilu kali ini juga bisa dijadikan sebagai titik tolak bagi Pemilu berikutnya, tentu saja dengan hasil yang lebih baik, sebagai buah dari pelajaran yang bisa dipetik dari catatan penggunaan Sipol pada Pemilu 2019.

Untuk Pemilu yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024, Ketua KPU pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Sebagai informasi, Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.



Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022, Verifikasi Administrasi dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 11 September 2022, Verifikasi Faktual dimulai pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022, dan Penetapan pada tanggal 14 Desember 2022.

Terkait pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sipol kepada seluruh Parpol Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022. Sipol dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Parpol Peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu.

Proses pendaftaran partai politik adalah proses penyampaian surat pendaftaran dan dokumen persyaratan dari partai politik kepada KPU. Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022, syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, yaitu:

1. Berstatus badan hukum;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota;
4. Memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan;
5. Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA);
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke KPU; dan
9. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu mendefinisikan bahwa Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Parpol Peserta Pemilu secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu. Definisi tersebut berbeda dan mengalami perkembangan dari PKPU yang sama untuk Pemilu Tahun 2019 yakni PKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dalam PKPU tersebut dikatakan Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja

Parpol dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu. Di sini dapat Penulis sampaikan bahwa PKPU terbaru yakni Nomor 4 Tahun 2022 mengisyaratkan Sipol ke depan akan lebih luwes, *updating* dan terbuka dari sebelumnya, dengan mensyaratkan akan dilakukan pemutakhiran data Parpol secara berkelanjutan di semua tingkatan KPU. Ini mirip dengan apa yang dilakukan terhadap data pemilih dengan pemutakhiran data pemilih dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Menurut Alfitra Salamm selaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, seiring dengan perkembangan jaman yang serba digital saat ini, selain sebagai alat bantu Sipol merupakan sebuah model pengelolaan data partai politik berbasis *web* karena di dalamnya memuat data komplit Parpol mulai dari profil kepengurusan, keanggotaan berupa biodata para anggota, serta domisili kantor sekretariat Parpol. Kerja-kerjanya pun jadi sangat mudah hanya dengan menginput data secara langsung. Melalui Sipol seluruh dokumen yang disyaratkan UU Pemilu sebagai persyaratan menjadi peserta Pemilu disampaikan sendiri oleh Parpol. Dengan demikian manfaat keberadaan Sipol yang bisa dirasakan langsung antara lain:

1. Membantu Parpol dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan pekerjaannya selama penyelenggaraan Pemilu;
2. Meringankan serta memudahkan pekerjaan Parpol maupun penyelenggara Pemilu yang selama ini banyak menyita waktu dan tenaga karena harus berhadapan dengan ribuan lembar kertas dokumen, dengan Sipol jadi lebih praktis dan efisien;
3. Bagi Parol, Sipol juga membantu meringankan pekerjaan terutama disaat tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebelum akhirnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Partai politik pun terbantu bila ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan penginputan data ke Sipol.

Mengenai hambatan-hambatan dalam penggunaan Sipol, terdapat hambatan dalam proses penginputan dan penguploatan data dokumen Sipol yakni:

1. Tarik menarik kepentingan disatu sisi sistem yang sudah moderen dalam hal Sipol sangat membantu dalam proses verifikasi sementara disisi lain di tolak oleh anggota karena tidak sanggup dalam penggunaan aplikasi;
2. Adanya desakan dan tuntutan dari DPP Propinsi kepada pengurus daerah untuk menginput target data keanggotaan yang maksimal dan berlebihan diluar dari kemampuan pengurus tingkat kabupaten sementara disisi lain pengurus kabupaten tidak mampu untuk membuktikan secara fisik (dokumen *hardcopy*) sehingga pada akhirnya KPU menolak karena tidak sinkronnya data antara data sipol (*softcopy*) dengan bukti fisik (*hardcopy*);
3. Adanya kepentingan pengurus propinsi dengan pengurus daerah. Bentuk ketidakpercayaan pengurus Tingkat Propinsi terhadap pengurus partai tingkat Kabupaten. Ada semacam ketakutan dan keraguan dari pengurus partai Propinsi bahwa pengurus tingkat lokal/kabupaten tidak mampu menjalankan penginputan dan penguploatan data (Ovelio Layuk, 2019:4-6).

Pada proses verifikasi administrasi tidak bisa dikontrol (*uncontrolled*), karena penyebabnya berkaitan dengan pihak eksternal di luar kewenangan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, adapun hambatannya sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dan kesulitan mendapatkan penambahan anggota Parpol, yang risikonya adalah tidak diterimanya secara tepat waktu sampai batas akhir penyampaian, tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh Parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, pemilik risikonya ada di Parpol. Seharusnya ada komunikasi dan informasi yang intensif dari KPU maupun KPU Kabupaten/Kota untuk mengingatkan terkait tenggat waktu masa verifikasi administrasi;
2. Kemampuan dan kualitas server kurang memadai serta bimtek aplikasi Sipol tidak efektif, yang berisiko pada terjadinya sengketa proses pada saat pelaksanaan vermin karena kesalahan petugas verifikasi, aplikasi error, atau kendala teknis lainnya, yang pemilik risikonya ada di KPU sebagai pembuat aplikasi Sipol. Dampaknya adalah sengketa proses hingga gugatan ke TUN. Seharusnya ada perbaikan kualitas server pusat dan penambahan frekuensi bimtek aplikasi Sipol pada operator; dan
3. Keterbatasan dan kompetensi SDM yang bisa mengaplikasikan Sipol, yang berisiko pada tidak terselesaikannya verifikasi administrasi perbaikan, karena keterbatasan waktu, pemilik risikonya ada di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi khusus untuk keterbatasan SDM memerlukan inisiasi dari KPU, karena kewenangan menambah, melakukan mutasi, promosi, demosi ada di KPU selaku pejabat pembina kepegawaian jajaran KPU di bawahnya, sehingga yang harus ada adalah penambahan SDM yang memadai sesuai kebutuhan (memetakan kebutuhan SDM sebelum pelaksanaan tahapan).

Selanjutnya hambatan pada masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol dalam penggunaan Sipol diantaranya:

1. Keterbatasan SDM Parpol dan komunikasi informasi dari KPU dan KPU Kabupaten/Kota, yang berisiko pada tidak tercapainya proses perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol, karena terkendala waktu (terbatasnya waktu verifikasi administrasi), sehingga yang harusnya ada adalah peningkatan pelayanan untuk memberikan pelatihan penggunaan Sipol kepada Parpol Calon Peserta Pemilu dan melakukan komunikasi secara intensif dengan Parpol Calon Peserta Pemilu; dan
2. Keterlambatan penyampaian berkas perbaikan, sehingga berisiko pada tidak tercapainya masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan serta penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol, yang harus ada adalah kepatuhan pada regulasi dan komunikasi intensif antara penyelenggara dengan Calon Peserta Pemilu (Dewi, 2022:96-97).

Berdasarkan pada hambatan-hambatan tersebut diatas, dapat Penulis kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan penggunaan Sipol bersumber dari faktor SDM, baik SDM dari Partai Politik selaku pengguna Sipol yang kurang memahami tata cara penggunaan Sipol dan terdapat paksaan kepentingan dari internal Parpol sehingga menyebabkan tidak dapat terlaksanakan dengan baik penggunaan Sipol oleh pengurus yang ditunjuk oleh Parpol, maupun SDM dari KPU selaku penyedia aplikasi Sipol dimana kurangnya

memberikan informasi secara itensif kepada Parpol Calon Peserta Pemilu. Kemudian faktor dari lemahnya server Sipol yang sering mengalami error sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Terakhir faktor dari terbatasnya waktu dalam proses penggunaan Sipol yakni pada tahapan proses verifikasi data Parpol.

### **Efektivitas Penggunaan Sipol Berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022**

Pemohon dalam perkara Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partal Politik Calon Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Republik, permohonan tersebut ditujukan terhadap KPU selaku Termohon.

Bahwa Pemohon telah melaksanakan Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 secara baik, sistematis dan prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan Termohon menggunakan sistem elektronik yaitu Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) merupakan sebuah kemajuan dan tuntutan zaman sehingga secara umum dapat memudahkan Parpol termasuk Pemohon dalam melaksanakan input data Kepengurusan, Kantor, dan Keanggotaan. Namun kemajuan teknologi informasi juga memiliki kendala dan hambatan teknis yang berakibat pada hilangnya hak-hak Parpol termasuk Pemohon dalam mengikuti Pemilihan Umum.

Hambatan teknis tersebut telah menyebabkan Pemohon tidak dapat melaksanakan input data secara maksimal dan sempurna ke dalam Sipol. Di masa perbaikan, sistem Sipol dibuat berbeda pada saat masa pendaftaran. Pada Masa perbaikan, Sipol dibuat rumit dan saling menghambat antara dokumen satu dengan dokumen lainnya sehingga Dokumen yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada saat pendaftaran tidak menjamin dokumen yang sama memiliki status MS pada masa perbaikan. Sebagai contoh, Dokumen Rekening Parpol yang dimiliki Pemohon secara nasional berstatus MS tetapi dalam masa perbaikan status MS tidak menjamin tetap MS.

Pada prinsipnya Sipol memiliki 4 (empat) kategori jenis data yaitu Profil, Kepengurusan, Kantor dan Keanggotaan. Pada saat pendaftaran, dokumen pada 4 (empat) kategori ini dapat diinput secara mudah sesuai dengan kategori masing-masing sehingga Pemohon tidak mengalami hambatan pengisian. Pada masa perbaikan, Sipol memiliki kerumitan yang berbeda dan saling menghambat satu jenis data dengan jenis data lainnya sehingga menyebabkan proses pengisian perbaikan verifikasi perbaikan mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut seolah "saling menyandera" satu dengan yang lain. Sebagai contoh dokumen kategori jenis data Kepengurusan. Meskipun SK Kepengurusan dan Susunan Pengurus telah diperbaiki, faktanya indikator Kepengurusan dalam SIPOL tidak memberikan warna biru. Hambatan inilah yang membuat Pemohon harus mempelajari penyebabnya. Proses mempelajari penyebab hambatan dalam Sipol ini memakan waktu sehari-hari sehingga menghabiskan masa perbaikan yang dimiliki Pemohon hingga menjelang berakhirnya tenggat waktu masa perbaikan.

Kendati demikian, Pemohon berhasil memecahkan hambatan tersebut meski waktu perbaikan sudah mendekati akhir, Hambatan terjadi karena Sipol memperlakukan data berbeda dengan perlakuan saat pendaftaran. Jenis Data Kepengurusan misalnya mensyaratkan perbaikan data Rekening Parpol. Jika keduanya diperbaiki, maka Indikator Jenis Data Kepengurusan menunjukkan progres kemajuan yaitu persentase warna biru terus bertambah besar. Indikator biru dalam Kepengurusan Sipol tidak serta-merta berwarna biru meskipun seluruh data kepengurusan diperbaiki. Setelah dipelajari, barulah diketahui bahwa indikator biru Kepengurusan sangat bergantung pada perbaikan rekening partai. Setelah berhasil memecahkan masalah, Pemohon berhasil memasukkan SK dan Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat, 34 Provinsi (100%), dan 490 Kabupaten/Kota (lebih dari 75%), dan 3.618 Kecamatan (lebih 50%).

Hambatan juga terjadi pada proses input data keanggotaan. Sipol tidak merespon input data keanggotaan yang dimasukkan Pemohon dengan warna biru. Sipol tidak memberitahukan apa yang menyebabkan indikator warna biru tidak bergerak sama sekali. Hal ini mengakibatkan waktu input data keanggotaan kembali hilang dengan percuma. Input data keanggotaan mengalami stagnan kembali. Akhirnya dengan melakukan tindakan teknis (IT), barulah dapat diketahui bahwa Input data Keanggotaan harus mensyaratkan input domisili kantor. Setelah diinput domisili kantor, barulah diketahui indikator biru keanggotaan dalam SIPOL bergerak maju.

Pemohon telah mengajukan bantuan pemecahan masalah kepada KPU dan belum mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan. Pemohon harus berjibaku memecahkan sendiri hambatan Sipol tersebut. Dengan berbagai hambatan teknis Sipol tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan waktu yang begitu lama karena harus melakukan kajian IT secara seksama dan cermat. Karena kehilangan waktu tersebut, Pemohon mengalami kehabisan tenggat waktu dan tidak dapat menginput data keanggotaan dengan sempurna ke dalam Sipol hingga tenggat waktu yang telah diberikan Termohon, baik dalam waktu normal maupun dalam penambahan waktu 1x24 jam pada Pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 hingga pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022.

Akibat hambatan teknis tersebut Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan mengakibatkan hak politik Pemohon sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu dihilangkan secara sistematis. Pemohon kemudian ditetapkan tidak dapat mengikuti Perbaikan Tahap II yang diumumkan Oleh Komisioner KPU RI (Bapak Idham Holik) melalui berita di media online kompas.com tanggal 3 Oktober 2022. Keputusan ini menyebabkan hilangnya kesempatan Pemohon untuk memperbaiki kekurangan input data keanggotaan, apalagi keputusan tersebut tidak dilakukan melalui rapat pleno Komisioner KPU RI dan/atau tidak dikeluarkan secara resmi melalui penetapan Termohon baik melalui Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.

Akibat gangguan SIPOL dan penetapan Komisioner KPU yang mengeluarkan Pemohon dalam masa perbaikan Tahap II Telah menyebabkan Pemohon tidak diikutsertakan dalam Verifikasi Faktual seperti yang diumumkan Ketua KPU melalui Surat Nomor dan Pengumuman KPU Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah dijawab oleh Termohon pada Jawaban Termohon dalam sengketa pada Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Bahwa Termohon menyampaikan mengenai pernyataan Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya hambatan-hambatan selama proses pemenuhan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Republik atas penggunaan Sipol sebagai alat utama dalam melakukan verifikasi administrasi, sehingga sampai dengan tenggat waktu yang telah diberikan, baik dalam waktu normal maupun penambahan waktu 1x24 jam pada Pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 sampai dengan pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022, Pemohon gagal melakukan pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Termohon secara nyata telah mengundang Pemohon untuk melakukan simulasi penggunaan Sipol Surat Undangan KPU RI Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022 (Undangan Sipol). Akan tetapi Pemohon secara nyata tidak hadir dalam kegiatan simulasi penggunaan Sipol sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik tertanggal 9 Juli 2022. Permohonan Pemohon yang menyoal hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam melakukan pengisian Sipol sementara sudah jelas dan nyata Pemohon secara sengaja tidak menghadiri Simulasi Sipol sedangkan Pemohon sudah diundang secara layak dengan Undangan Sipol, maka menjadi jelas bahwa permasalahan utama adanya keluhan Pemohon karena Pemohon tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Termohon untuk melakukan Simulasi Sipol sehingga Pemohon tidak memahami cara pengisian Sipol yang dijelaskan oleh Termohon.

Bahwa adalah sebuah ketidakadilan jika ketidakmampuan dan tidak adanya perhatian Pemohon dalam proses pengisian Sipol sehingga Pemohon kesulitan dalam pengisian Sipol dituduhkan menjadi kesalahan Termohon yang secara nyata dan tak terbantahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengikuti Simulasi SIPOL, sehingga sudah seharusnya tidak masuk menjadi ranah sengketa proses sebagaimana diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu.

Untuk melindungi Hak Konstitusional bagi Parpol yang termasuk dalam masa verifikasi administrasi perbaikan termasuk Partai Republik, Termohon telah memberikan perpanjangan waktu 1 x 24 jam untuk Pemohon melengkapi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yakni diberikan perpanjangan masa pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan setelah tanggal 28 September 2022. Karena Pemohon masih belum dapat juga memenuhi dokumen persyaratan perbaikan, Termohon memberikan waktu 1x24 jam sebagaimana dimaksud dalam SK 389 untuk dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen fisik/dokumen digital (*softcopy*) oleh Termohon pada tanggal 29 September 2022.

Meskipun Termohon telah memberikan tambahan waktu selama 1 x 24 jam sejak waktu penerimaan perbaikan dokumen persyaratan partai politik pada pukul 06:31:23 WIB 29 September 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Pemohon tetap tidak dapat

memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan dalam masa perpanjangan waktu Perbaikan Verifikasi Administrasi pada Sipol.

### **Pertimbangan Hukum Majelis Adjudikasi Bawaslu**

Bahwa Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan permohonan diajukan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor penerimaan permohonan 008/PS.PNM.LG/BAWASLU/X/2022 serta diregister pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor register 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu.

Bahwa Termohon menetapkan Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan PKPU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya mengenai kewenangan Bawaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Maka Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sebelum diajukan permohonan ke Bawaslu, mengenai sengketa antara Pemohon dan Termohon telah diadakan Mediasi pada Tanggal 24 Oktober 2022 dan tidak mencapai kata sepakat yang kemudian dilanjutkan dengan proses Ajudikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi *jo* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kemudian Majelis Bawaslu menyatakan bahwa Sipol sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Termohon serta berfungsi untuk mendata Parpol dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. Namun Sipol harus mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan. Sipol harus dapat diukur aspek validitasnya, demi pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian

hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Pemilu, sehingga persoalan teknis dalam menggunakan Sipol seharusnya tidak terjadi.

Bahwa Termohon wajib mengelola dengan baik dan memastikan Sipol tidak mengalami kendala penggunaan oleh Parpol dan para pihak yang berkepentingan. Termohon seharusnya menyiapkan suatu mekanisme alternatif apabila terjadi kendala pada Sipol yang berpotensi mengakibatkan kegagalan para pihak yang diberikan akses penggunaan Sipol untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme alternatif tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya prinsip profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu oleh Termohon sebagai pihak yang mengelola aplikasi Sipol.

Bahwa potensi permasalahan teknis pada penggunaan Sipol sebagai mekanisme yang diutamakan oleh Termohon seharusnya memperhatikan hak-hak konstitusional, kepastian hukum, keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa Parpol berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, sehingga penggunaan Sipol wajib memperhatikan hak-hak Parpol.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor LTU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya demikian: bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.

Kemudian berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu *jo.* PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (1) persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/ kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;



6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
7. Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
9. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status Parpol Calon Peserta Pemilu menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, Pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 7 ayat (1) dikarenakan kendala atau permasalahan yang dialami Pemohon pada saat mengakses, memasukan, dan/atau mengunggah data dan dokumen kedalam Sipol. Kemudian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada UU Pemilu, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

#### **Amar Putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu**

Berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat ketentuan UU Pemilu dan PKPU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Majelis Adjudikasi Bawaslu memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;

4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Berdasarkan uraian sengketa dalam Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, perihal sengketa proses Pemilu yang disebabkan oleh penggunaan aplikasi Sipol. Maka mengenai efektifitas penggunaan Sipol dalam proses Pemilu menurut Penulis tidak efisien dikarenakan berdasarakan sejak awal digunakannya penggunaan Sipol sejak Pemilu tahun 2019 sampai terakhir digunakan untuk proses pendaftaran peserta Pemilu tahun 2004 masih terjadi kendala serta hambatan-hambatan yang sama. Tidak adanya progres perkembangan mengenai penggunaan Sipol, hal ini dapat dilihat melalui kendala yang terjadi di setiap penggunaan Sipol ditiap proses Pemilu. Hambatan yang selalu terjadi yakni hambatan SDM baik pengguna Sipol yakni Parpol maupun SDM dari penyedia Sipol yaitu KPU. Aplikasi Sipol sering mengalami kendala teknis yakni seringnya *error server* yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan input dan mengupload data persyaratan pendaftaran peserta Pemilu. Terakhir masalah mengenai tenggang waktu dalam proses pemasukan data di aplikasi Sipol dengan rumitnya aplikasi Sipol waktu yang diberikan oleh KPU dirasa kurang cukup sehingga banyak Parpol yang tidak menyelesaikan pengisian persyaratan pendaftaran Pemilu dan kemudian dinyatakan sebagai calon peserta yang tidak memenuhi syarat.

Seperti yang dialami oleh Partai Republik yang merupakan salah satu Parpol yang telah melengkapi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024 harus dinyatakan gugur dikarenakan kendala dalam proses penggunaan Sipol. Untuk terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Pemilu, KPU selaku penyedia aplikasi Sipol harus melakukan pengembangan infrastruktur untuk membangun aplikasi Sipol yang lebih baik. Kemudian pengelolaan SDM juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan, apalagi jika teknologi telah menjadidi alat utama bagi pelaksanaan proses Pemilu, yang mana tidak semua SDM di KPU dan juga Parpol memiliki kapabilitas mengoperasikan aplikasi. Antisipasi patut dilakukan ketika dalam prosesnya tidak semua mengerti bahwa aplikasi yang ada menentukan kualitas verifikasi administrasi atas status belum memenuhi syarat, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dalam proses Pemilu yang mengakibatkan kehilangan hak Parpol Calon Peserta Pemilu untuk bisa atau tidak mengikuti Pemilu karena kekurangan syarat sebagai peserta Pemilu.

## KESIMPULAN

1. Hambatan dalam pelaksanaan dan penggunaan Sipol bersumber dari faktor SDM, baik SDM dari Partai Politik selaku pengguna Sipol yang kurang memahami tata cara penggunaan Sipol dan terdapat paksaan kepentingan dari internal Parpol sehingga menyebabkan tidak dapat terlaksanakan dengan baik penggunaan Sipol oleh pengurus yang ditunjuk oleh Parpol, maupun SDM dari KPU selaku penyedia aplikasi Sipol dimana kurangnya memberikan informasi secara intensif kepada Parpol Calon Peserta Pemilu. Kemudian faktor dari lemahnya server Sipol yang sering mengalami *error* sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Terakhir faktor dari terbatasnya waktu dalam proses penggunaan Sipol yakni pada tahapan proses verifikasi data Parpol.
2. Efektifitas penggunaan Sipol belum dapat tercapai secara maksimal, dapat dilihat berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, dimana Partai Republik dinyatakan gugur sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU yang disebabkan hambatan-hambatan penggunaan aplikasi Sipol yang sudah umum terjadi dari awal digunakannya aplikasi Sipol yakni semenjak pemilu tahun 2019. Efektifitas Sipol juga dianggap masih belum maksimal sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Adjudikasi Bawaslu bahwa persoalan teknis dalam menggunakan Sipol seharusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antony Lee, dkk, *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Sebuah Catatan Reflektif Dari Komisi Pemilihan Umum*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Ovelio Layuk, *Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019*, Tolitoli: KPU, 2019.
- Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Vinka Audrina Sahrir, *Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas di Indonesia*, Makasar: FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Yulyani Dewi, *Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol di Provinsi Jawa Timur*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10813/manfaat-sipol-bagi-parpol-dan-publik>